

---

## ABSTRAK

**KAHARUDDIN. 2018.** *Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar). Skripsi. Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. Dibimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Abd. Salam HB*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung, dipotong, dilaporoleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pajak pph pasal 21 yang berlaku pada PT. Tempo cabang Makasssa. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasi dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan pph pasal 21atas peghasilan karyawan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, penerapan penyetoran ph pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 2 ayat (5) peraturan menteri keuangan no.8/PMK.03/2010 serta penerapan pelaporan pph pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 7 ayat (1) peraturan menteri keuangan no. 80/PMK.0/2010 dengan tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.*

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**